

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat dalam Bab II di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan pengupahan yang layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam hukum positif Indonesia dapat ditempuh menggunakan ketentuan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Permenaker ini menentukan besaran upah melalui kesepakatan. Sehingga perlindungan hukum preventif dilakukan melalui mekanisme perjanjian pada umumnya yang terdapat di dalam KUH Perdata. Namun, perlindungan terhadap ketentuan upah layak melalui kesepakatan dalam relasi PRT dan pemberi kerja dinilai belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, adanya gap relasi kuasa yang sangat terlihat dalam hubungan antara pemberi kerja atau Majikan dengan PRT. Kedua, adanya anggapan bahwa pekerjaan domestik merupakan pekerjaan yang tersembunyi, tidak bernilai, dan tidak memberikan nilai ekonomi. Ketiga, dari segi historis, PRT mengalami perjalanan panjang dan erat kaitannya dengan perbudakan, sehingga relasi hubungan pekerjaan PRT dengan Majikan dianggap sebagai suatu relasi

kepemilikan dan tidak pantas untuk dibayar. Keempat, PRT masih masuk dalam sektor pekerjaan informal atau tidak diakui status yuridis PRT sebagai pekerja. Kelima, kultur PRT yang tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis juga merupakan faktor yang menghambat perlindungan pemenuhan upah layak. Sehingga agar memiliki konsep perlindungan maka membutuhkan posisi tawar yang setidaknya-tidaknya sama, yang dapat ditempuh dengan beberapa hal. Pertama, didorongnya mekanisme perjanjian kerja secara tertulis. Kedua, memanfaatkan serikat pekerja. Ketiga, dengan keterlibatan LPPRT dalam pembuatan perjanjian. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif dilakukan dengan mekanisme wanprestasi dan penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan maupun dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

2. Rancangan Undang-Undang PPRT belum dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap pengupahan layak bagi PRT. Hal ini dikarenakan RUU PPRT masih mendasarkan pengupahan melalui mekanisme kesepakatan dan juga tidak diberikannya ketentuan terkait dengan upah minimum sebagai mekanisme perlindungan upah. Praktik baik dari Negara Filipina dan Afrika Selatan yang dapat diterapkan di Indonesia dalam menjamin perlindungan pemenuhan pengupahan layak bagi PRT dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan terkait

dengan penetapan upah minimum, pembuatan standar kontrak, dan pemberian bantuan sosial.

## **B. Saran**

1. Pemerintah khususnya DPR RI perlu segera untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Dengan disahkan RUU PPRT setidaknya akan memberikan kepastian status terhadap PRT sebagai pekerja. Meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan perlindungan bagi PRT yang terdapat dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015, tetapi Permenaker ini belum memberikan perlindungan secara maksimal dikarenakan belum ada aturan undang-undang yang menjadi landasan dari Permenaker tersebut. Selain itu, perlu adanya urgensi untuk meratifikasi ketentuan KILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan menyesuaikan ketentuan yang ada di dalam KILO tersebut dalam RUU PPRT.
2. Kebijakan yang dapat diterapkan dalam pemenuhan upah layak bagi PRT adalah dengan menggunakan kebijakan upah minimum, pengaplikasian standar kontrak, dan juga melalui bantuan sosial.
3. Penerapan upah minimum disesuaikan secara bertahap hingga menuju standar upah minimum nasional yang kemudian diikuti dengan pemberian Bantuan Sosial. Penerapan upah minimum

secara bertahap dilakukan untuk mencegah adanya resistensi atau penolakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adelle Blackett, 1998, *Making Domestic Worker Visible: The Case for Specific Regulation*, Geneva, ILO.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ari Hermawan, 2018, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, UII Press, Yogyakarta.
- B. Hestu Cipto, 2018, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik : Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Eko Wahyudi, dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- F.X. Djulmiadi, 2005, *Perjanjian Kerja : Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gerda Lener, 1986, *The Creation of Patriarchy*, Oxford University Pers, Toronto.
- Hari Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Henry Campbell Black, 1968, *Black Law Dictionary*, Edisi Ke-4, West Publishing Co, St Paul.
- Istiana Hermawati, 2003, *Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan dan Pola Penanganannya*, Thesis, Universitas Indonesia.
- Karl Marx dan Frederick Engles, 1967, *The Communist Manifesto*, Penguin Books, United Kingdom.

- Karl Marx, 1891, *Wage Labour and Capital Value, Price, and Profit*, International Publisher, New York.
- Khariani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali, Jakarta.
- Linda Sudiono, 2021, *Englesh dan Asal Usul Ketertindasan Perempuan : Sebuah Kritik atas Teori Budaya Patriarki*, Cetakan Pertama, Ultimus, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Yogyakarta
- Nindry Sulistya, Wardani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- S. Hertini Adiwiyoso, 2010, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Silvia Federici, 2021, *Patriarchy of the Wages: Notes on Marx, Gender, and Feminism*, PM Pers, Oakland,
- Simon Rettenberg, 1981, *The Economics of Legal Minimum Wages*, Edisi Pertama, Washinton DC, American Enterprise Institute.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suratman. 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Surjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Th. Anita Christiani dan C. Kastowo, 2020, *Undang-Undang PPKSK dalam Prespektif Tugas dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Triannah Sofiani, 2020, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional.*, Dee Publish, Yogyakarta.

Zaeni Ashayadie, 2015, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja : Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Website:**

DPR RI, 2020, Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>, hlm.4., diakses Selasa 4 Oktober 2022.

Erwin Munthe, Politik dan Hukum: Siapa Yang Mempengaruhi, Siapa Yang Dipengaruhi, <https://www.stiesyariahengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html> diakses pada 18 Oktober 2022.

ILO, 2015, Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, [https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_553078.pdf](https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf) diakses 7 September 2022.

*ILO, 2017, PROMOTE: Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms\\_359288.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_359288.pdf), diakses 7 September 2022.*

*ILO, Minimum Wages, [https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS\\_439253/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_439253/lang--en/index.htm) diakses 13 September 2022.*

*Kata Data, 2021, Berapa Jumlah Pekerja Informal pada Februari 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/07/berapa-jumlah-pekerja-informal-pada-februari-2021> diakses 7 September 2022.*

*Kementrian Hukum dan HAM, Pemerintah Dituntut Serius Ratifikasi Konvensi ILO 189, hlm.1 <https://ham.go.id/2014/02/13/pemerintah-dituntut-serius-ratifikasi-konvensi-prt/>, diakses pada 5 Oktober 2022*

*Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 Untuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak PRT, hlm.1 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/9/23/2237/urgensi-ratifikasi-konvensi-ilo-189-untuk-pemenuhan-dan-perlindungan-hak-prt.html>, diakses pada 5 Oktober 2022.*

*Komnas Perempuan, 2021, 10 Tahun Konvensi ILO 189, Saatnya Indonesia Meratifikasi untuk Pengakuan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas->*

[perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-16-juni-jakarta-15-juni-2021](#) diakses 7 September 2022.

*Komnas Perempuan*, Wujudkan Relasi Kerja Adil dan Setara antara PRT dan Pemberi Kerja melalui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-nasional>, diakses 12 Oktober 2022.

*Law, Gender, and Society UGM*, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Hukum Indonesia, <https://www.youtube.com/watch?v=xveHEDet61E> diakses pada 11 September 2022.

*Markus Sholat Sidauruk*, Upah Layak Untuk Pekerjaan Layak, <https://www.ksbsi.org/home/read/1716/Upah-Layak-Untuk-Pekerjaan-Layak>, diakses 13 September 2022.

*Nelly Nyagah*, National Minimum Wage: Domestic Workers Reached Equalization. Now What?, Labour Research Service, <https://www.lrs.org.za/2022/03/02/national-minimum-wage-domestic-workers-reached-equalisation-now-what/>, diakses 16 Oktober 2022.

**Artikel, Jurnal, Majalah**

Alfian Rizki Andana, 2021, *Perlindungan Hukum PRT yang Bekerja Tanpa Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945.

Anugrah Adriyansyah, 2022, JALA PRT: 400-an Pekerja Rumah Tangga Alami Kekerasan pada 2012-2021, <https://www.voaindonesia.com/a/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alami-kekerasan-pada-2012-2021/6399197.html>, diakses pada 13 September 2022.

Ari Yuliasuti, 2017, “Profil Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia dan Strategi Perlindungannya”, *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol.12 Edisi.2, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, hlm.108.

Artika Sophia, 2021, *Hak Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja*, Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Deti Mega Purnamasari, 2020, JALA PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/19031311/jala-prt-pekerja-rumah-tangga-soko-guru-ekonomi-yang-luput-perhatian> diakses 7 September 2022.

Devie Rakhmawati, 2019, *Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Prespektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Donna Z, 2022, *House Helpers Minimum Monthly Wage Now At P6,000*, *Inquirer*,  
<https://newsinfo.inquirer.net/1614979/house-helpers-minimum-monthly-wage-now-at-p6000>, diakses pada 16 Oktober 2022.

Dwi Aditiya Putra, BPS: Upah Asisten Rumah Tangga Januari 2021 Naik Jadi Rp 420 Ribu per Bulan, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4483396/bps-upah-asisten-rumah-tangga-januari-2021-naik-jadi-rp-420-ribu-per-bulan>, diakses 14 September 2022.

Hadiyono V, 2020, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 1.

Hannah Gould, 2015, "Fair Wages, Decent Wages, Living Wages, Six Things You Need to Know", *The Guardian*, tanggal 5 Februari 2015.

Ida Hanifah, 2020, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara.

Ismiatun dan Bunyamin Alamsyah, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Dalam Prespektif Hukum Positif Hukum Indonesia", *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, Universitas Batanghari.

Kornelius Benuf. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* Vol 7 Edisi 1. Universitas Diponegoro.

Laurensius Arliman, 2018, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, *Soumarta Law Review*, Volume 1 Nomor 1.

Markus Sholat Sidauruk, Upah Layak Untuk Pekerjaan Layak, <https://www.ksbsi.org/home/read/1716/Upah-Layak-Untuk-Pekerjaan-Layak> , diakses 13 September 2022

Marchetti, S, dkk, 2021. "4: Domestic Workers Making Intersectionality". In *Global Domestic Workers*. Bristol, UK: Bristol University Press.

Narasimha dan Jihoon Min, 2017, “Decent Living Standart Material Preerquisted for Human Wellbeing”, *Social Indicator Research*, Springer, hlm.234-235.

Ni Putu Yuliana dan I.G.N Dharma Laksana, 2019, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Skripsi. Universitas Udayana.

Nindry Sulistya, 2017, *Problematika Penetapan Upah Minimum, Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta.

Nindya Utami, 2022, *Catatan Untuk Para Negara dan Majikan : Lindungi PRT*, <https://mahardhika.org/catatan-untuk-para-majikan-dan-negara-lindungi-prt/> diakses 7 September 2022.

Nur Rohmi Aida, *Daftar Lengkap UMP 2022: DKI Jakarta Tertinggi, Jawa Tengah Terendah*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/20/103000565/daftar-lengkap-ump-2022--dki-jakarta-tertinggi-jawa-tengah-terendah?page=all>, diakses pada 16 Oktober 2022.

Philippine Information Agency, 2022, *Kasambahay New Monthly Minimum Wage Set At 4.500 Pesos*, <https://pia.gov.ph/news/2022/06/16/kasambahays-new-monthly-minimum-wage-set-at-p4500>, diakses pada 16 Oktober 2022.

Rina Herawati, 2009, *Menuju Upah Layak: Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia*, FES Indonesia.

Setyanti dan Axellina Muara, 2020, "Informality and the Education Factor in Indonesia Labor", *Journal of Indonesian Applied Economic*, Vol.8, No. 2

Sinaga, N. A., dan Darwis, N, 2020, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

Soebekti dalam Novia Widya Utami, *Ingin Membuat Perjanjian Kerja? Ketahui Unsur yang Harus Ada*, hlm.1 <https://sleekr.co/blog/ingin-membuat-perjanjian-kerja-ketahui-unsur-yang-harus-ada-didalamnya/> diakses pada 5 Oktober 2022.

Sri Lestari, 2019, *Standar Kontrak Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19 No. 1, Universitas Muslim Indonesia

Sri Wijayanti, dalam LDS UGM, *Perjalanan Panjang UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, <https://www.youtube.com/watch?v=iVTTBaTwhpI&t=4099s>, 17 Desember 2020, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

Yolla Maharani dan Arinto Nugroho, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Waktu Kerja Pasca Berlakunya Permenaker No. 2

Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 4, Universitas Negeri Surabaya

Zarkasi, 2010, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, 2.

### **Karya Tulis Lain**

Daftar Inventarisir Masalah RUU PPRT per tanggal 29 Juni 2020

RUU PPRT pertanggal 29 Juni 2020

RUU PPRT pertanggal 2008

